

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permintaan angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili).
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Dilakukan bersamaan dengan/ selama proses pengajuan permintaan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permintaan angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili).
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Dilakukan bersamaan dengan/ selama proses pengajuan permintaan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245